SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 198 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam peningkatan pengunaan produk dalam negeri, perlu dibentuk tim untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri di Provinsi Papua Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan/3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:/4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Provinsi Papua Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Peningkatan sebagimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menerapkan kebijakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di Provinsi Papua Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 November 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR : 198 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2023

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI PROVINSI PAPUA TENGAH

I. Pengarah : Gubernur Provinsi Papua Tengah.
II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah
IV. Ketua Harian : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah
V. Bidang-bidang

A. Bidang Sosialisasi :

a. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Tengah.

b. Sekretaris : Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah.

c. Anggota : 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;
2. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah.

B. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

a. Koordinator : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.

b. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.

c. Anggota : 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;

2. Para Direktur/2

2. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Papua Tengah;

3. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah.

C. Bidang Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri

a. Koordinator : Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.

b. Sekretaris : Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah.

c. Anggota :
1. Inspektur Daerah Provinsi Papua Tengah;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;
3. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Papua Tengah;
4. Unsur Asosiasi Pelaku Usaha.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR : 198 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2023

URAIAN TUGAS TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PROVINSI PAPUA TENGAH

1. Pengarah : Memberikan arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim P3DN.

2. Ketua :
 1. Memimpin, penyusunan rencana program dan kegiatan Tim P3DN;
 2. Menyusun dan menetapkan kebijakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim P3DN;
 3. Memimpin, mengkoordinasikan dan atau menugaskan anggota tim dan anggota bidang dalam pelaksanaan pemantauan, implementasi P3DN pengawasan, pengendalian TKDN, diseminasi dan sosialisasi;
 4. menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta permasalahan dan solusinya kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah, dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Pengunaan Produk Dalam Negeri; dan
 5. membentuk Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam hal terjadi permasalahan dan/sengketa TKDN.

3. Wakil Ketua :
 1. Membantu ketua dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Tim P3DN;
 2. Membantu ketua dalam penyusunan kebijakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim P3DN;
 3. Mewakili ketua dalam setiap kegiatan Tim P3DN dalam hal ketua berhalangan; dan
 4. Membantu dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim P3DN.

4.Ketua Harian/2

4. Ketua Harian : 1. Membantu ketua dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Tim P3DN;

2. Membantu ketua dalam penyusunan kebijakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim P3DN;

3. Mewakili ketua dalam setiap kegiatan Tim P3DN dalam hal ketua berhalangan; dan

4. Membantu dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim P3DN.

5. Bidang-bidang

A. Bidang Sosialisasi : 1. Menyusun rencana dan melakukan sosialisasi dan promosi P3DN;

2. Mengumpulkan data dan informasi terkait P3DN dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

3. Menyampaikan laporan kepada ketua;

4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan badan usaha swasta dalam pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan

5. Melaksanakan sosialisasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah.

B. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

1. Menyusun rencana aksi program/kegiatan P3DN;

2. Melaksanakan fasilitasi untuk pencapaian sertifikasi bagi pelaku Industri dan UMKM;

3. Menyampaikan laporan kepada Ketua;

4. Melaksanakan pembinaan P3DN kepada Perangkat Daerah/Biro di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah dan BUMD Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah;

5. Melaksanakan/3

	5. Melaksanakan identifikasi dan harmonisasi rencana pengadaan barang/jasa dari Perangkat Daerah/Biro, BUMD, dan Swasta untuk pencapaian P3DN;
	6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban P3DN pada setiap pengadan barang/jasa;
	7. Mengelola dan mengembangkan katalog elektronik lokal; dan
	8. Mengoptimalkan pemanfaatan toko daring dalam pengadaan barang/jasa.
C. Bidang Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri	1. Melaksanakan kompilasi dan analisis data pelaksanaan kegiatan P3DN;
	2. Menyampaikan laporan kepada Ketua;
	3. Memberikan tafsiran terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran nilai TKDN antara penyedia barang/jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ/Pokja Pemilihan).

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006